



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menyusun Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah menetapkan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Sekretaris Daerah ini.
 - b. Para Kepala Perangkat Daerah/Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah selaku penanggung jawab Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah :
 1. menyusun Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 dengan mengacu kepada pedoman penyusunan rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Sekretaris Daerah; dan
 2. melaporkan hasil penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 kepada para Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah sesuai pembidangan masing-masing.

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Sekretaris Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah :

1. bersama Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) melakukan pendampingan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019; dan
2. mengoordinasikan penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 yang dilakukan para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah.

KEDUA : Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan mulai tanggal 3 sampai dengan 14 Desember 2018 menggunakan format delapan kolom (F8K) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada para Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangan masing-masing.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 93 TAHUN 2018
Tanggal 5 November 2018

Format
Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah
Tahun 2019

Berita Acara Penetapan
Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun

Pada hari tanggal bulan tahun dilakukan penetapan Rencana Aksi
Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun pada :

Nama Perangkat Daerah :

Koordinasi Asisten Sekda :

Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2019 tersebut telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 serta ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2019.

Jakarta,

Kepala Perangkat Daerah,

ttd

Asisten Sekretaris Daerah.....
Selaku Wakil Ketua TPKSD,

ttd

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua TPKSD,

ttd

.....
NIP.....



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Nomor 93 TAHUN 2018
Tanggal 5 November 2018

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH TAHUN 2019

I. Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

KSD merupakan kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab KSD. Penanggung Jawab KSD memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan KSD berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD, Penanggung Jawab KSD mempersiapkan dokumen Rencana Aksi KSD dalam bentuk Format 8 Kolom (F8K) sebagaimana terlampir (berserta contoh pengisian F8K).

II. Cara Pengisian Format 8 Kolom (F8K)

- a. Kolom (1) diisi dengan rencana aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD).
- b. Kolom (2) diisi dengan Perangkat Daerah/BUMD Penanggung Jawab KSD.
- c. Kolom (3) diisi dengan Perangkat Daerah/BUMD yang terkait dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut.
- d. Kolom (4) diisi dengan hal yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi dan yang menentukan bahwa Rencana Aksi tersebut berhasil/tidak.
- e. Kolom (5) diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi.
- f. Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif). Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan yang memerlukan anggaran. Contoh : penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan lain-lain.
- g. Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan Monev KSD.
 - 1) B (03) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-3. Realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD ke dalam sistem, pada akhir bulan ke-3.
 - 2) B (06) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-6. Realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD ke dalam sistem, pada akhir bulan ke-6.
 - 3) B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9. Realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD ke dalam sistem, pada akhir bulan ke-9.
 - 4) B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12. Dalam rangka percepatan, pemantauan dan pengendalian dilakukan pada awal bulan ke-11 dan awal bulan ke-12. Realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD pada akhir bulan ke-10 dan akhir bulan ke-11.

- h. Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh Perangkat Daerah/BUMD. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh SKPD/BUMD dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD ataupun penyelesaian permasalahan. Contoh : Penyelesaian Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur yang melibatkan lintas Perangkat Daerah/BUMD, sehingga memerlukan dukungan TPKSD dalam penyelesaiannya.

III. Pemantauan dan Pengendalian Oleh Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD)

Selanjutnya dalam pelaksanaan KSD, untuk membantu para Penanggung Jawab KSD dalam menyelesaikan berbagai hambatan (*debottlenecking*) dilaksanakan pemantauan dan pengendalian oleh Para Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD) sesuai Bidang Koordinasinya, dengan penjadwalan triwulanan sebagai berikut :

- a. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B03) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Bulan April. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan Maret;
- b. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B06) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Bulan Juli. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan Juni;
- c. Pemantauan dan pengendalian terhadap target (B09) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Bulan Oktober. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD Penanggung Jawab KSD pada akhir Bulan September; dan
- d. Mengingat bahwa target (B12) berada pada triwulan terakhir Tahun Anggaran, maka dalam rangka percepatan penyelesaian KSD dilaksanakan pemantauan dan pengendalian pada awal bulan Oktober dan awal bulan November. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD Penanggung Jawab KSD pada akhir bulan Oktober dan akhir bulan November. Khusus untuk triwulan IV, dapat dilakukan beberapa kali jadwal pemantauan dan pengendalian (menyesuaikan dengan kebutuhan dan realisasi KSD).

Catatan : dalam hal diperlukan adanya data dan informasi tambahan, dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh TPKSD bersama dengan Penanggung Jawab KSD.

FORMAT 8 KOLOM (F8K)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET	% CAPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					B03:		
					B06:		
					B09:		
					B12:		

Keterangan :

1. Kolom (1) diisi dengan rencana aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
2. Kolom (2) diisi dengan Perangkat Daerah/BUMD penanggung jawab KSD
3. Kolom (3) diisi dengan Perangkat Daerah/BUMD yang terkait dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut
4. Kolom (4) diisi dengan hal yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi dan yang menentukan bahwa Rencana Aksi tersebut berhasil/tidak
5. Kolom (5) diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi
6. Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif). Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan yang memerlukan anggaran. Contoh : penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan lain-lain.
7. Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan Monev KSD
 - a. B (03) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-3, realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD ke dalam sistem juga pada akhir bulan ke-3, Monev KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-4 dipimpin oleh Asisten Sekda

- b. B (06) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-6, realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD ke dalam sistem juga pada akhir bulan ke-6. Monev KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-7 dipimpin oleh Asisten Sekda
 - c. B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9, realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD ke dalam sistem juga pada akhir bulan ke-9. Monev KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-10 dipimpin oleh Asisten Sekda
 - d. B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12. Dalam rangka percepatan pencapaian target, pemantauan dan pengendalian dilakukan pada awal bulan ke-11 dan awal bulan ke-12, dan realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/BUMD ke dalam sistem pada akhir bulan ke-10 dan akhir bulan ke-11.
8. Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh Perangkat Daerah/BUMD. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh Perangkat Daerah/BUMD dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD. Contoh : Penyelesaian Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur yang melibatkan lintas Perangkat Daerah/BUMD, sehingga memerlukan dukungan TPKSD dalam penyelesaiannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002